

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR

NOMOR : 15 TAHUN 2008

TENTANG

PERENCANAAN PEMBANGUNAN BERBASIS MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan perlu adanya sistem perencanaan pembangunan yang sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat;
- b. bahwa pelaksanaan pembangunan menjadi tanggung jawab bersama baik masyarakat maupun Pemerintah Daerah;
- c. bahwa untuk memantapkan sistem perencanaan dan mekanisme penyusunan agenda pembangunan yang merupakan salah satu siklus pelaksanaan pembangunan yang penting dan strategis perlu disesuaikan dengan menekankan pada aspek peran serta masyarakat serta reposisi peran pemerintah dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan pembangunan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 20 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2007 Nomor 20 Seri E);
11. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2008 Nomor 04 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
dan
BUPATI OGAN ILIR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN BERBASIS MASYARAKAT.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
5. Sekretaris adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Bappeda Kabupaten Ogan Ilir;
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Ogan Ilir;
8. Perencanaan Pembangunan Berbasis Masyarakat selanjutnya disebut P2BM adalah usaha sistematis untuk merumuskan agenda pembangunan bersama-sama masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan secara berjenjang, mulai dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat kelurahan/desa, Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat kecamatan, sampai Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat kabupaten;

9. Agenda Pembangunan adalah program yang dibutuhkan masyarakat dan dirumuskan dari proses P2BM yang dikelompokkan dalam agenda keswadayaan, agenda kemitraan dan agenda pemerintah;
10. Musyawarah Perencanaan Pembangunan adalah bentuk forum musyawarah perencanaan yang pada tingkat kelurahan/ desa disebut Musrenbangdes, pada tingkat kecamatan disebut Musrenbangcam, dan pada tingkat kabupaten disebut Musrenbangkab;
11. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disebut LPM Desa/Kelurahan adalah lembaga masyarakat yang dibentuk atas prakarsa masyarakat yang merupakan wadah dan wahana partisipasi untuk ikut serta dan memfasilitasi sejak dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan;
12. Forum Komunikasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat adalah merupakan organisasi yang berada di bawah Asosiasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Ogan Ilir;
13. Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Ogan Ilir adalah merupakan organisasi yang berada di atas Forum Komunikasi LPM Tingkat Kecamatan;
14. Fasilitator adalah seorang atau kelompok yang berperan secara positif, karena posisi maupun profesionalisme diminta atau secara sukarela mendorong, mengajak, membina dan membimbing agar melibatkan diri secara aktif di dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan desa/kelurahan, Musyawarah Perencanaan Pembangunan kecamatan, Musyawarah Perencanaan Pembangunan kabupaten dan bentuk-bentuk Musyawarah Perencanaan Pembangunan lainnya;
15. Badan publik adalah penyelenggaraan Negara di tingkat eksekutif, legislatif baik di tingkat desa/kelurahan, kecamatan maupun kabupaten dan badan lain sebagian atau seluruh fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan proses perencanaan dan pengendalian program;
16. Tim Penyusun APBD adalah badan yang dibentuk oleh eksekutif dengan tugas khusus menyiapkan rencana alokasi anggaran atas agenda-agenda pembangunan strategis prioritas dari hasil-hasil Musrenbang untuk dibahas bersama-sama panitia anggaran DPRD Kabupaten Ogan Ilir;
17. Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Ogan Ilir adalah lembaga publik yang bertanggung jawab atas terlaksananya proses pembangunan berbasis masyarakat sekaligus mengadakan kajian, pengembangan dan pembinaan badan publik lainnya dalam pengembangan kapasitas adalah lembaga publik yang bertanggung jawab atas terlaksananya proses pembangunan berbasis masyarakat sekaligus mengadakan kajian, pengembangan dan pembinaan badan publik lainnya dalam pengembangan kapasitas perencanaan;
18. Kantor pemberdayaan masyarakat adalah unsur pelaksana pemerintah kabupaten di bidang pemberdayaan masyarakat, mempunyai tugas menyelenggarakan tugas di bidang pemberdayaan sumber daya manusia dan potensi desa/kelurahan pemberdayaan masyarakat dan sosial budaya;
19. Inspektorat adalah lembaga pemerintah yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap kewajiban Badan Publik sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Daerah ini serta melakukan kajian, pengembangan dan pembinaan badan publik dalam mengembangkan kapasitas pengawasan internal;
20. Fasilitasi adalah mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan proses perencanaan berbasis masyarakat kepada badan publik dan masyarakat;
21. Komisi Partisipasi adalah lembaga independen yang dibentuk oleh DPRD berperan memediasi sengketa partisipasi dan mengawasi pelaksanaan partisipasi;

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Bagian Pertama Asas

Pasal 2

- (1) Setiap bentuk kegiatan pembangunan Kabupaten Ogan Ilir, mulai dari proses perencanaan sampai kepada pemeliharaan hasil-hasil pembangunan harus dilakukan dengan berbasis masyarakat;
- (2) Proses Perencanaan Pembangunan Berbasis Masyarakat adalah standar prosedur operasi perencanaan yang memenuhi kaidah-kaidah partisipatif, transparan, tanggap, aspiratif dan akuntabel;
- (3) Kaidah-kaidah dasar perencanaan yang dimaksud dalam ayat (2) didasarkan pada kebutuhan untuk menyelenggarakan proses perencanaan pembangunan pada tiap jenjang perencanaan secara demokratis;

Pasal 3

Program dan Kegiatan Pembangunan Kabupaten dilakukan setiap orang atau sekumpulan orang, LSM atau badan hukum lainnya, berdasarkan hasil proses perencanaan berbasis masyarakat.

Pasal 4

Informasi tentang Potensi Kabupaten dan agenda pembangunan disediakan oleh Pemerintah Kabupaten dan dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh publik.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 5

Peraturan Daerah ini bertujuan memberikan dan menjamin hak dan kewajiban setiap orang untuk terlibat dan melibatkan diri dalam proses perencanaan pembangunan dalam rangka:

- a. akuntabilitas publik yang menjamin hak masyarakat untuk mengetahui rencana, proses pengambilan keputusan publik serta alasan pengambilan keputusan;
- b. mendorong partisipasi masyarakat dalam mengefektifkan fungsi-fungsi perencanaan yang ada pada masyarakat ke dalam proses perencanaan pembangunan;
- c. mendorong peningkatan kualitas aspirasi masyarakat dalam memberikan masukan bagi pengambilan kebijakan publik dalam kaitan dengan perencanaan pembangunan;
- d. meningkatkan tanggung jawab publik dalam pembangunan;

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 6

- (1) Masyarakat berhak dan wajib untuk ikut berpartisipasi dalam proses perumusan keputusan tentang suatu rencana pembangunan.
- (2) Masyarakat berhak dan wajib mengungkapkan masalah-masalah yang dihadapi, dirasakan dan disampaikan dalam bentuk apapun di setiap jenjang forum perencanaan pembangunan yang berdasarkan pada etika komunikasi politik.

Pasal 7

Masyarakat dalam memajukan usul dan aspirasi untuk menjadi agenda prioritas pembangunan diwajibkan menyertakan alasan-alasan dan dokumen pendukung bahwa substansi program yang disampaikan memiliki kepentingan bagi masyarakat.

Bagian Kedua Kewajiban Badan, Dinas dan UPT

Pasal 8

- (1) Setiap Badan, Dinas dan Unit Pelaksana Teknis wajib melakukan assessment atas usulan agenda pembangunan hasil forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat kecamatan untuk selanjutnya akan menjadi usulan program masing-masing pada forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kabupaten (Musrenbangkab).
- (2) Setiap Badan, Dinas dan Unit Pelaksana Teknis tidak dimungkinkan mengusulkan program yang bukan kebutuhan masyarakat atau belum menjadi Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi pada agenda pembangunan.

BAB IV
PENDEKATAN DAN PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN
BERBASIS MASYARAKAT

Bagian Pertama
Pendekatan P2BM

Pasal 9

- (1) Pendekatan yang digunakan dalam perencanaan pembangunan berbasis masyarakat ini adalah pendekatan dialogis, komunikatif dan persuasif.
- (2) Untuk menjamin terselenggaranya forum perencanaan secara demokratis dan mendorong efektifitas munculnya fungsi-fungsi perencanaan yang ada pada masyarakat, maka proses pelaksanaan P2BM secara operasional dilakukan mengikuti kaidah-kaidah partisipatif, transparan, tanggap, aspiratif dan akuntabel.

Bagian Kedua
Proses Pelaksanaan P2BM

Pasal 10

Untuk menjamin terlibatnya komponen masyarakat, proses P2BM secara berjenjang dilaksanakan dalam bentuk Musyawarah Perencanaan Pembangunan desa/kelurahan (Musbangdes/lur), Musyawarah perencanaan Pembangunan Kecamatan dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan kabupaten (Musrenbangkab).

BAB V
TAHAPAN PELAKSANAAN P2BM

Bagian Pertama
Pelaksanaan P2BM Tingkat Desa/Kelurahan

Pasal 11

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Desa/Kelurahan adalah forum perencanaan yang dihadiri oleh stakeholder Desa/Kelurahan dengan sasaran untuk merumuskan aspirasi masyarakat Desa/Kelurahan dalam bentuk masalah-masalah.

Pasal 12

Penanggungjawab secara keseluruhan Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat Desa/Kelurahan adalah Lurah/Kepala Desa, sedangkan yang bertanggung jawab terhadap proses-proses pada forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) termasuk fasilitator di bawah koordinasi Lurah/Kepala Desa.

Pasal 13

Saran akhir dari forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat Desa/Kelurahan adalah tersusunnya rumusan rencana pembangunan tingkat desa/kelurahan baik yang diusulkan dan dibiayai oleh Pemerintah maupun masyarakat yang meliputi pembangunan fisik prasarana, pelayanan umum, sosial ekonomi dan budaya.

Bagian Kedua
Pelaksanaan P2BM Tingkat Kecamatan

Pasal 14

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan adalah forum perencanaan yang dihadiri oleh stakeholder Kecamatan, Forum LPM, Wakil LPM Desa/Kelurahan, Badan, Dinas, dan UPT Tingkat Kecamatan.

Pasal 15

Penanggungjawab secara keseluruhan Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat Kecamatan adalah Camat, sedangkan yang bertanggung jawab terhadap proses-proses pada forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan adalah Forum Komunikasi LPM Kecamatan di bawah koordinasi Camat.

Pasal 16

Saran utama Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat Kecamatan adalah tersusunnya rumusan rencana pembangunan tingkat kecamatan baik yang diusulkan dan dibiayai oleh Pemerintah maupun masyarakat yang meliputi pembangunan fisik prasarana, pelayanan umum, sosial ekonomi dan budaya dengan difasilitasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Bagian Ketiga Pelaksanaan P2BM Tingkat Kabupaten

Pasal 17

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kabupaten adalah forum perencanaan yang dihadiri oleh stakeholder Kabupaten, Asosiasi LPM Kabupaten dan WAKIL Forum Komunikasi LPM Kecamatan, Badan, Dinas, dan UPT Tingkat Kota dan seluruh Komisi DPRD.

Pasal 18

Penanggungjawab secara keseluruhan Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat Kabupaten adalah Sekretaris Daerah, sedangkan yang bertanggung jawab terhadap proses-proses teknis pada forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan adalah Bappeda.

Pasal 19

Saran utama Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat Kabupaten adalah tersusunnya rumusan rencana pembangunan Kabupaten yang mencakup seluruh bidang yang didukung oleh semua potensi pembangunan.

BAB VI BADAN PENGAWAS KONSISTENSI P2BM

Pasal 20

Untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, Inspektorat dan Komisi Partisipasi yang telah dibentuk bertugas mengawasi konsistensi pelaksanaan proses P2BM.

Pasal 21

Hasil-hasil pengawasan Inspektorat dan Komisi Partisipasi tersebut yang terkait dengan konsistensi pelaksanaan P2BM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 di atas disampaikan kepada Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua Peraturan Perundang-undangan yang telah ada, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 13 JUNI 2008

BUPATI OGAN ILIR,

MAWARDI YAHYA